

DILEMATIS GALIAN C BAGI PEMERINTAH



Sumber: <https://bit.ly/2WNfwAR>

PROKAL.CO, BONTANG – Aktivitas galian C yang diduga ilegal¹⁾, ternyata menjadi dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi, penambangan tanah atau pasir masuk aktivitas ilegal, lantaran tak berizin. Di sisi lain, kegiatan tersebut, bisa menunjang pembangunan di Bontang.

“Ini (aktivitas galian C) dilematis *sih*, karena memang tak ada zonasi penambangan tanah dalam Perda Bontang,” kata Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam, Kamis (13/6).

Dijelaskan Rustam, pemerintah dan legislatif sebenarnya sudah menyurati provinsi terkait tindak lanjut Galian C yang sempat disidak oleh Komisi III tahun lalu. Namun, balasan dari provinsi justru mengembalikan ke pemerintah daerah Bontang untuk

¹ Pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

penanganannya. “Sementara dalam RTRW²⁾ dan RDTR Bontang³⁾ tak ada menyebutkan ada zonasi untuk galian C,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah daerah bisa langsung menindaknya jika aktivitas penambangan Galian C dinilai ilegal. Tinggal kemauan dari Pemkot Bontang karena sudah mendapat sinyal dari provinsi. “Kembali lagi pada pemerintah dan penegak Perda,” kata Rustam.

Menurutnya, saat sidak beberapa waktu lalu, aktivitas penambangan sempat dihentikan. Namun, di luar pemantauan, masyarakat kembali menggerakkan penambangan tanah. Selama ini, kata Rustam, memang tak ada regulasi pemerintah. Ketika ada aktivitas, maka itu merupakan kegiatan pribadi masyarakat, bukan perusahaan. “Sebagai mata pencaharian bagi pemilik lahan di Galian C,” ujarnya.

Kawasan tersebut, pun masuk area hutan lindung yang belum di-APL-kan. Disinggung mengenai bekas penambangan tanah yang dibiarkan begitu saja, hingga terbawa air dan mengendap di parit, Rustam menyebut perlu reboisasi ulang. Minimal, ditanami lagi pohon, supaya menjadi resapan air. “Kalau tambang masyarakat, dimana-mana ilegal, dan berdampak pada lingkungan,” terang dia.

“Serba salah kami menindaknya. Masyarakat mengaku dapat penghasilan dari kegiatan itu, dan kalau itu distop, pembangunan di Bontang juga terhambat. Hal ini membuat dilema,” ungkapnya.

Rustam berharap, dalam revisi Perda RTRW, semestinya kawasan tersebut diubah saja menjadi area penggunaan lain (APL). Sehingga, masyarakat bisa membuat izin penambangan tanah dan pasir. “Bisa dibuat regulasi, tetapi harus APL dulu, dan itu prosesnya lama,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <http://bontang.prokal.co/>, *Dilematis Galian C Bagi Pemerintah*, 14/06/19
2. <https://bontangpost.id/>, *Pemkot Bantah Ada Kesepakatan Dengan Pemilik Lahan Galian C*, 17/06/19

²⁾ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

³⁾ RDTR Bontang adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036.

Catatan:

- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2001
Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036
Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.